



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Jalan Mastrip No. 5A, Telp./Fax (0356) 8832697 Tuban – 62315

Email : ppid@tubankab.go.id atau ppidtubankab@gmail.com

Website : ppid.tubankab.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
1. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	4
Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban.....	5
Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban	6
Gambar 3 Aplikasi Pengaduan SP4N Laporan!	6
Gambar 4 Instagram Kabupaten Tuban.....	7
Gambar 5 TikTok Kabupaten Tuban.....	7
Gambar 6 Youtube Kabupaten Tuban.....	8
2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
3. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK.....	9
Gambar 7 Menu Transparansi Anggaran.....	9
Gambar 8 Menu Sakip	10
Gambar 9 Menu Pengumuman.....	10
Gambar 10 Website JDIH Kab.Tuban	11
2. RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	12
Tabel 1 Rincian Data Permohonan Informasi Publik 2024	13
3. RINCIAN PERMOHONAN KEBERATAN	13
Tabel 2 Rincian Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2024	13
4. RINCIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	14
Tabel 3 Rincian Data Sengketa Informasi Publik 2024	14
5. LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024.....	14
Tabel 4 Laporan Akses Informasi Publik 2024.....	15
BAB IV KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	16
1. KENDALA INTERNAL.....	16
2. KENDALA EKSTERNAL.....	16
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	17

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan dengan keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Informasi membantu masyarakat dalam proses pengambilan suatu baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun kegiatan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Tuban. Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Tuban membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.


Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selain itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menuntut Kinerja Badan Publik yang Transparan, Cepat, Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Tuban berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Tuban.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TUBAN**



Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik. PPID ini terdiri dari:

- **PPID Utama**, yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban sebagai koordinator utama layanan informasi dan sekaligus sekretariat Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi.

- **PPID Pembantu**, yang tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, desa, dan badan publik lainnya di Lingkungan Pemkab Tuban.

Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban terdiri dari 4 (empat) bidang pendukung yaitu Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.

Layanan informasi publik di PPID Kabupaten Tuban, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang KIP dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori:

- **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala** (misalnya, laporan keuangan, program kerja, kebijakan pemerintah) dapat diakses melalui <https://ppid.tubankab.go.id/page/14>
- **Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta** (informasi terkait bencana, keadaan darurat, atau kebijakan yang berdampak luas) dapat diakses melalui <https://ppid.tubankab.go.id/page/15>
- **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat** (dokumen peraturan, daftar aset daerah, perizinan, dan data layanan masyarakat) dapat diakses melalui <https://ppid.tubankab.go.id/page/16>
- **Informasi yang Dikecualikan**, yang tidak dapat dipublikasikan karena alasan keamanan negara, hak privasi, dan kepentingan tertentu lainnya dapat diakses melalui laman <https://ppid.tubankab.go.id/page/37>

Paduan bagi Petugas Pelayanan Informasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban. SOP tersebut diantaranya adalah SOP Permohonan Informasi, SOP keberatan Informasi, SOP Daftar Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, dan semua SOP tersebut dapat diakses melalui laman berikut <https://ppid.tubankab.go.id/page/50>.


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Utama Kabupaten Tuban dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan, yaitu :

- a. Kantor Sekretariat PPID Utama Kabupaten Tuban berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban yang beralamatkan di Jalan Mastrip No 5A Sidorejo 62315 Tuban. Ruang tersebut menyediakan ruangan/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung diantaranya meja kursi dan ruang tunggu.




Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

b. Layanan Melalui Media Online / Website


Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan sistem pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Dengan adanya sistem ini, diharapkan setiap permohonan informasi dapat diproses secara efisien serta memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui laman website berikut :

- Website /Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban melalui laman www.tubankab.go.id. Tampilan dalam website tersebut telah diperbarui untuk memudahkan masyarakat dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Terdapat menu PPID yang dapat diakses masyarakat untuk langsung tampil pada halaman utama website PPID Kabupaten Tuban.




Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban

- Website Resmi PPID Kabupaten Tuban melalui laman website www.ppid.tubankab.go.id. Website ini dilengkapi dengan akses disabilitas dalam bentuk suara, sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat dalam permohonan informasi yang dibutuhkan.



Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban

- Layanan Aspirasi, saran dan Pengaduan Online Rakyat terkait informasi publik dapat diakses melalui (SP4N LAPOR!) laman <https://www.lapor.go.id/>.



Gambar 3 Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor!

c. Layanan Media Sosial Pemerintah Kabupaten Tuban

Media sosial berperan sebagai sarana efektif dalam mendukung keterbukaan informasi publik dengan memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan interaktif kepada masyarakat melalui:

- Instagram : [@kabupatentuban](https://www.instagram.com/kabupatentuban)



Gambar 4 Instagram Kabupaten Tuban

- TikTok <https://www.tiktok.com/@kabupatentuban>



Gambar 5 TikTok Kabupaten Tuban

- Email : mail.tubankab.go.id atau Email : ppid@tubankab.go.id

- Youtube Pemkab Tuban : <https://www.youtube.com/@tubankab>



Gambar 6 Youtube Kabupaten Tuban

- Layanan PPID Kabupaten Tuban melalui Help desk, pada jam pelayanan berikut :
 - Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
 - Jumat : 09.00 – 14.00 WIB
- Layanan melalui nomor Whatsapp Official Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban di nomor 0851-6142-9771.

2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di desk Pelayanan PPID sesuai dengan Jam Pelaksanaan Layanan PPID yang berlaku. Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing pelaksana bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit kerja.

Proses Pelayanan Informasi dimulai dari Pengumpulan data informasi yang dibutuhkan, memberikan tanggapan atas permohonan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan proses terakhir adalah sengketa informasi. Semua proses pelayanan informasi publik dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD sesuai dengan regulasi yang ada.

3. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran operasional kegiatan PPID Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Anggaran tersebut digunakan untuk Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring PPID yang diikuti oleh Seluruh Admin PPID dengan Narasumber dari PPID Provinsi Jawa Timur yaitu pada Rekening Honorarium Narasumber dan Makan Minum Kegiatan. Selain itu juga pada Rekening Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk kegiatan Monitoring PPID Desa.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang disusun oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD. Setelah data diklasifikasikan dan disahkan oleh pejabat berwenang, selanjutnya Daftar Informasi Publik (DIP) diupload ke website masing-masing Badan Publik. Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diumumkan antara lain Informasi Berkala, Setiap Saat, Serta Merta, dan Informasi yang dikecualikan.


Dalam pelaksanaannya, PPID Utama Kabupaten Tuban telah menyediakan jenis-jenis informasi yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat melalui alamat website www.tubankab.go.id dan www.ppid.tubankab.go.id dimana termasuk didalamnya terdapat :

A. Informasi Berkala


Daftar Informasi Berkala wajib disediakan dan diperbarui secara berkala untuk diumumkan kepada publik melalui website PPID. Informasi Berkala dapat diakses pada Menu Transparansi Anggaran, Menu Sakip, Menu LHKPN, Agenda, Pengumuman, Jadwal Apotek Jaga, dan Informasi lain yang dapat dilihat langsung pada halaman website.



Gambar 9 Menu Transparansi Anggaran



Gambar 10 Menu Sakip



Gambar 11 Menu Pengumuman

B. Informasi Setiap Saat

Pada Website resmi Pemerintah Kabupaten Tuban www.tubankab.go.id dan Website resmi PPID Utama www.ppid.tubankab.go.id telah tersedia informasi setiap saat sehingga dapat langsung diakses oleh masyarakat atau pemohon informasi. Informasi Setiap saat yang tersedia antara lain tentang produk hukum Pemerintah Kabupaten Tuban.



Gambar 12 Website JDIH Kab.Tuban

C. Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta merupakan informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan tentang ketertiban umum. Informasi ini wajib untuk diumumkan secara serta merta tanpa ada penundaan. Hal ini Bertujuan agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga meminimalisir akibat/dampak buruk yang akan ditimbulkan. Pada Website resmi pemerintah telah disiapkan beberapa informasi serta merta yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, antara lain Informasi tentang Cuaca, Informasi tentang peringatan dini keadaan darurat saat terjadi kebakaran, bencana alam, gempa bumi atau tentang virus.

D. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang melalui proses klasifikasi dan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama Atasan PPID dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

2. RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2024, permohonan informasi publik yang masuk paling banyak melalui permohonan secara online. Dan pemohon informasi didominasi permohonan informasi perseorangan. Berikut Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2024.

No	Tanggal	Nama, Alamat, Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Permohonan Informasi
1	27 Mei 2024	Muhammad Miftakul Huda Mahasiswa Mumihu.15@gmail.com	Data Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten Tuban Tahun 2023	Memenuhi Tugas Kuliah
2	31 Mei 2024	Muhammad Cahya Nuha Mahasiswa cahyanuha111@gmail.com	Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2021-2023	Memenuhi Tugas Kuliah
3	3 Juni 2025	Salsabilla Natania Cahyaningsih Mahasiswa salsabilla.natania@gmail.com	Data Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tuban Tahun 2023	Memenuhi Tugas Kuliah
4	6 Juni 2024	Almas Khalizha Izdiyar Saragih Mahasiswa almaskhalizha842@gmail.com	Data Kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2023	Memenuhi Tugas Kuliah

5	23 September 2024	Candra Nur W Sidorejo - Tuban al0371082@gmail.com	Prosentase data anak berusia 5 tahun keatas sebagai pengguna teknologi Informasi / yang mengakses internet di Kabupaten Tuban	Penelitian tugas akhir / tesis
6	4/10/2023	Fandi Jl. Ketintang 1 No 21A Surabaya alfandifandi90@gmail.com	Data Teknis Perencanaan penanganan kerusakan jembatan glendeng terbaru seperti gambar teknis penanganan	Penelitian tugas akhir / tesis

Tabel 1 Rincian Data Permohonan Informasi Publik 2024

Berdasarkan Tabel 1 diatas jumlah permohonan informasi publik yang masuk sebanyak 6 (enam) permohonan. Untuk permohonan dengan tujuan memenuhi tugas kuliah sudah ditindak lanjuti dengan mengikuti prosedur oleh melalui OPD yang bersangkutan. Pada tahun 2024 tidak ada permohonan keberatan dan sengketa informasi publik.

3. RINCIAN PERMOHONAN KEBERATAN

Pada tahun 2024 PPID Kabupaten Tuban tidak ada Permohonan Keberatan atau NIHIL. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan informasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tanggal	Nama, Alamat, Pekerjaan	Informasi yang diminta	Keputusan Atasan PPID

Tabel 2 Rincian Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2024

4. RINCIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun pelaksanaan 2024 PPID Kabupaten Tuban tidak ada Sengketa Informasi Publik atau NIHIL Dengan tidak adanya sengketa, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap akses informasi yang diberikan oleh PPID Kabupaten Tuban. Berikut Data Sengketa Informasi Publik Tahun 2024.

No	Tanggal	Nomor Sengketa	Nama Pemohon	Nama Termohon / Perangkat Daerah	Agenda Sidang Ajudikasi
NIHIL					

Tabel 3 Rincian Data Sengketa Informasi Publik 2024

5. LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PPID Kabupaten Tuban mencatat bahwa rata-rata permohonan akses informasi publik dapat terselesaikan dalam waktu 7 hari kerja. Hal ini menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan informasi yang cepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID Kabupaten Tuban terus berupaya meningkatkan kualitas layanan agar akses informasi publik semakin mudah dan transparan. Berikut data laporan akses informasi publik tahun 2024.

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO.	NAMA PEMOHON INFORMASI	INFORMASI YANG DIMOHON	WAKTU YANG DIPERLUKAN MENJAWAB (Hari)	PERMOHONAN INFORMASI			KETERANGAN /ALASAN PENOLAKAN
				DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	
1	Muhammad Miftakul Huda	Data Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten Tuban Tahun 2023	12	V			

2	Muhammad Cahya Nuha	Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2021-2023	10	V			
3	Salsabilla Natania Cahyaningsih	Data Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tuban Tahun 2023	7	V			
4	Almas Khalizha Izdihar Saragih	Data Kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2023	4	V			
5	Candra Nur W	Prosentase data anak berusia 5 tahun keatas sebagai pengguna teknologi Informasi / yang mengakses internet di Kabupaten Tuban	3	V			
6.	Fandi	Data Teknis Perencanaan penanganan kerusakan jembatan glendeng terbaru seperti gambar teknis penanganan	10		V		Pemohon Informasi diarahkan langsung ke PPID Pembantu yaitu Dinas PUPR PRKP Tuban
JUMLAH (Rata-rata / Hari)			7,7				

Keterangan :

* centang sesuai jawaban permohonan informasi

Tabel 4 Laporan Akses Informasi Publik 2024

BAB IV

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tuban. Kendala tersebut dapat dikategorikan menjadi kendala internal dan eksternal sebagai berikut:

1. KENDALA INTERNAL

- PPID Pembantu masih banyak yang belum memahami tugas dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan evaluasi yang konsisten, serta bimbingan teknis (bimtek) bagi sumber daya manusia (SDM) di setiap PPID Pembantu agar lebih aktif dan tanggap terhadap permohonan informasi publik. Selain itu, pertemuan rutin seperti rapat koordinasi atau forum diskusi kelompok (FGD) penting untuk diadakan secara berkala, baik di tingkat perangkat daerah maupun tingkat desa. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masih banyak pejabat yang enggan menyediakan dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat. PPID Kabupaten Tuban juga perlu mengadakan rapat uji konsekuensi untuk menentukan informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang dapat dan tidak dapat diberikan kepada masyarakat.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan informasi publik akibat adanya mutasi pegawai/pejabat. Perubahan pejabat PPID yang terus berlangsung memerlukan monitoring serta sosialisasi berkala terkait peran admin dan pejabat PPID Pembantu agar pelayanan informasi tetap berjalan dengan baik.

2. KENDALA EKSTERNAL

- Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pembaruan informasi secara berkala oleh PPID Pembantu. Informasi publik dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Tuban maupun website OPD hingga tingkat desa sebagai PPID Pembantu. Penyediaan informasi yang lebih lengkap dan transparan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
- Beberapa organisasi masyarakat yang mengajukan permohonan informasi masih banyak yang memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang lebih ketat agar permohonan informasi tepat sasaran, salah satunya dengan mewajibkan pemohon informasi untuk melampirkan *Terms of Reference* (TOR) saat mengajukan permohonan.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Tuban, berikut adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan:

- Pengembangan Sistem Informasi PPID harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan PPID di setiap OPD hingga tingkat desa sebagai PPID Pembantu, guna memastikan akses informasi yang lebih efektif dan efisien.
- Penyempurnaan layanan PPID, termasuk pembaruan (*update*) website PPID serta pengembangan aplikasi PPID Mobile, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik kapan saja dan di mana saja.
- Pelaksanaan koordinasi secara berkala antara PPID Utama dengan PPID Pembantu di tingkat OPD maupun desa sangat penting untuk memastikan ketersediaan dan penyampaian informasi publik yang akurat dan terkini kepada masyarakat.
- Peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) di setiap PPID Pembantu guna memperkuat pemahaman terkait tugas dan fungsi PPID, pentingnya keterbukaan informasi publik, serta optimalisasi pengelolaan layanan informasi publik di Kabupaten Tuban.